

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran hak *privacy* yang dilakukan oleh media massa dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Dalam hukum pidana, pelanggaran hak *privacy* oleh media massa dapat dipidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Penyelesaiannya dilakukan menurut prosedur hukum acara pidana yang ada di Indonesia dan diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
2. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang HAM, pelanggaran hak *privacy* oleh media massa melanggar Pasal 9 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 31, karena pasal-pasal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan ketentuan hukum pidana dan diselesaikan di pengadilan umum, yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pada tingkat kasasi diajukan ke Mahkamah Agung.

3. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers, pelanggaran hak *privacy* dalam media massa melanggar Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pelanggaran hak *privacy* oleh media massa diselesaikan dengan mengikuti prosedur penanganan perkara pers dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Namun pelanggaran hak *privacy* oleh media massa sebaiknya diselesaikan menurut prosedur penanganan perkara pers. Hal itu dikarenakan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh media massa telah diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers dan juga dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 Tentang penyiaran. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat juga melanggar kode etik jurnalistik yang berlaku bagi profesi pers sehingga perkara tersebut diselesaikan juga melalui Sidang Pleno Dewan Pers.

B. Saran

1. Hendaknya untuk penanganan kasus pers, penyelesaiannya melalui prosedur yang sesuai untuk profesi pers dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi profesi pers.
2. Hendaknya ada kerjasama yang sinergi antara polisi dan Dewan Pers dalam menangani perkara pers agar kasus pers tidak langsung dikategorikan dalam pidana biasa yang jauh dari Undang-Undang Pers.

3. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya segera membuat peraturan perundang-undangan untuk penanganan perkara pelanggaran hak privacy yang dilakukan dalam media massa.
4. Sekalipun pers memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi bagi masyarakat hendaknya juga memperhatikan hak-hak privacy subyek berita agar tidak berakibat merendahkan martabat manusia dan mencemarkan nama baiknya.
5. Para korban pelanggaran hak-hak privacy hendaknya tidak main hakim sendiri atau menyewa orang lain untuk balas dendam tetapi dapat menuntut melalui prosedur hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Sumaryono, 2004, *Etika Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

H.Samsul Wahidin,S.H.,M.S., 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta

LBH Pers, 2007, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, LBH Pers dan Open Society Institute, Jakarta.

-----, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pers*, Jakarta.

-----, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Yayasan Tifa, Jakarta

Septiawan Santana, 2009, *Jurnalisme investigasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Tim pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR,1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

B. Makalah

Martino Sardi, *Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia*,Teks Munir Memorial Lecture, UGM, 4 September 2009.

Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM*, bahan training HAM, Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY

Martino Sardi, *Perlindungan dan Penyebarluasan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Suatu Situasi Demokratis,dalam Media-Militer-Politik: Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Instrumen Internasional*

Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY, 2007, *Bahan Bacaan Training HAM dan Demokrasi “Instrumen Internasional dan Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia”*

C. Website

texasraderry.com/realigi_trans_tv/blogs.htm, tanggal 25 Agustus 2009 jam 22.18 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internatioanl Covenant on Civil and Political Rights*.